



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA JAMBI

NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA JAMBI
TAHUN ANGGARAN 2022**

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dipandang perlu menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jambi Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jambi tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jambi Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14);
10. Peraturan Walikota Jambi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jambi (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2020 Nomor 59).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA JAMBI TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA JAMBI TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jambi Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. Menyusun perencanaan pengadaan;
 - b. Menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - c. Menetapkan rancangan kontrak;
 - d. Menetapkan HPS;
 - e. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
 - f. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 - g. Menetapkan tim pendukung;
 - h. Menetapkan tim atau tenaga ahli;
 - i. Melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - j. Menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa

- k. Mengendalikan kontrak;
- l. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
- m. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
- n. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
- o. Menilai kinerja Penyedia;

- KETIGA : Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada dictum KEDUA, Pejabat Pembuat Komitmen bertindak sebagai **Pejabat Penandatanganan Kontrak** melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA untuk mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;
- KEEMPAT : Pejabat Pembuat Komitmen dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada dictum KEDUA dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jambi selaku Pengguna Anggaran.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 3 Januari 2022.

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KOTA JAMBI,**



Ir. MASRIZAL, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19630101 199203 1 008

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Walikota Jambi di Jambi;
2. Bapak Kepala Bappeda Kota Jambi di Jambi;
3. Bapak Inspektur Kota Jambi di Jambi;
4. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi di Jambi;
5. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan Setda Kota Jambi di Jambi;
6. Sdr. Panitia Pengadaan Barang/Jasa;
7. Arsip.

LAMPIRAN : KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA JAMBI

NOMOR : 1 TAHUN 2022

TANGGAL : 3 JANUARI 2022

**TENTANG : PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA JAMBI
TAHUN ANGGARAN 2022**

No	Nama/Jabatan	Kedudukan	Pejabat Pembuat Komitmen pada Sekretariat/Bidang/UPTD
1	2	3	4
1.	Kepala Bidang Sumber Daya Air	Pejabat Pembuat Komitmen	1. Bidang Sumber Daya Air Dinas PU dan Penataan Ruang Kota Jambi
2.	Kepala Bidang Bina Marga	Pejabat Pembuat Komitmen	1. Bidang Bina Marga Dinas PU dan Penataan Ruang Kota Jambi
3.	Kepala Bidang Cipta Karya	Pejabat Pembuat Komitmen	1. Bidang Cipta Karya Dinas PU dan Penataan Ruang Kota Jambi 2. UPTD Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Dinas PU dan Penataan Ruang Kota Jambi
4.	Kepala Bidang Bina Konstruksi dan Pengendalian	Pejabat Pembuat Komitmen	1. Bidang Bina Konstruksi dan Pengendalian Dinas PU dan Penataan Ruang Kota Jambi
5.	Kepala Bidang Penataan Ruang	Pejabat Pembuat Komitmen	1. Bidang Penataan Ruang Dinas PU dan Penataan Ruang Kota Jambi 2. Sekretariat Dinas PU dan Penataan Ruang Kota Jambi

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM

DAN PENATAAN RUANG

KOTA JAMBI



Ir. MASRIZAL, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19630101 199203 1 008